



PUTUSAN

No :508/Pid.B/2019/PN.Plg

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus, yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: Taufik Bin Sutiya;
Tempat lahir	: Palembang;
Umur/Tanggal lahir	: 31 Tahun / 15 Agustus 1987;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Jalan Sabo King-king No.358 Rt.07 Rw.01 Kelurahan sungai buah Kecamatan Ilir Timur II Palembang;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Buruh;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan , masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Januari 2019 sampai dengan tanggal 10 Februari 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Februari 2019 sampai dengan tanggal 22 Maret 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2019 sampai dengan tanggal 2 April 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Maret 2019 sampai dengan tanggal 18 April 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus, sejak tanggal 19 April 2019 sampai dengan tanggal 17 Juni 2019;

Dalam perkara ini Terdakwa di dampingi oleh Penasihat Hukum dari POSBAKUM Pengadilan Negeri Palembang kelas 1A khusus bernama HJ. WANIDA, SH., MH dan REKAN yang berkantor di Jl. Kapten A Rivai No. 16 Kota Palembang, berdasarkan penetapan Majelis Hakim Nomor: 508/Pid.B/2019/PN.Plg tertanggal 20 Maret 2019;
Pengadilan Negeri tersebut;

;

Hal 1 Putusan Nomor :508/Pid.B/2019/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor :**508/Pid.B/2019/P N.Plg** Tanggal 20 Maret 2019, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : **508/Pid.B/2019/PN.Plg** tanggal 25 Maret 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa TAUFIK Bin SUTIYA terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat 1, 2 ke-2 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa TAUFIK Bin SUTIYA dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Barang Bukti berupa : 1 (satu) buah kotak handphone merk Oppo Neo 7 dikembalikan kepada Saksi korban Nur Hayati Binti Tukiman;
4. Menetapkan terdakwa dibebani biaya perkara Rp.2.000.-(Dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dibacakan di persidangan tanggal 14 Mei 2019 yang pada pokoknya, memohon kepada Majelis Hakim kiranya dapat memberikan putusan terhadap terdakwa yang jauh lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

D a k w a a n :

PRIMAIR :

Hal 2 Putusan Nomor :508/Pid.B/2019/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ia Terdakwa Taufik Bin Sutiya bersama-sama dengan Eki (dpo) pada hari Senin tanggal 21 Januari 2019 sekira pukul 17.30 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2019 bertempat Jalan RE Martadinata simpang empat lemabang kelurahan 3 ilir kecamatan Ilir Timur II Palembang atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, telah mengambil sesuatu barang yaitu berupa 1 (satu) unit handphone Oppo neo 7 yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu milik saksi Nur hayati Binti Tukiman, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau memudahkan pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu. Perbuatan terdakwa Taufik Bin Sutiya tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas Terdakwa Taufik Bin Sutiya dibonceng Eki (dpo) dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max, Kemudian terdakwa Taufik Bin Sutiya dan Eki (dpo) melihat saksi korban Nur Hayati sedang berjalan kaki sambil memegang 1 (satu) unit handphone merk Oppo 7 warna gold, lalu terdakwa Taufik Bin Sutiya dan Eki (dpo) sepakat mengambil 1 (satu) unit handphone oppo 7 milik saksi Nur Hayati dengan cara Eki (dpo) memepetkan sepeda motornya ke saksi Nur Hayati dari sebelah kanan, lalu terdakwa Taufik Bin Sutiya menarik paksa 1 (satu) unit handphone oppo 7 yang sedang dipengang oleh saksi Nur Hayati, setelah terdakwa Taufik Bin Sutiya berhasil mengambil 1 (satu) unit handphone tersebut, selanjutnya terdakwa Taufik Bin Sutiya dan Eki (dpo) melarikan diri. Kemudian terdakwa Taufik Bin Sutiya dan Eki (dpo) diteriaki maling oleh warga setempat, selanjutnya terdakwa Taufik Bin Sutiya berhasil diamankan sedangkan Eki (dpo) berhasil melarikan diri. Kemudian terdakwa Taufik Bin Sutiya dibawa ke Polsek ilir Timur II Palembang;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa Taufik Bin Sutiya tersebut menyebabkan saksi korban mengalami kerugian ± Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) atau setidak-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan Terdakwa Taufik Bin Sutiya sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat 1, 2 ke-2 KUHP;

SUBSIDAIR :

Hal 3 Putusan Nomor :508/Pid.B/2019/PN.Plg



Menimbang, bahwa ia Terdakwa Taufik Bin Sutiya bersama-sama dengan Eki (dpo) pada hari Senin tanggal 21 Januari 2019 sekira pukul 17.30 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2019 bertempat Jalan RE Martadinata simpang empat lemabang kelurahan 3 ilir kecamatan Ilir Timur II Palembang atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, telah mengambil sesuatu barang yaitu berupa 1 (satu) unit handphone Oppo neo 7 yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu milik saksi Nurhayati Binti Tukiman, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu, Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas Terdakwa Taufik Bin Sutiya dibonceng Eki (dpo) dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max, Kemudian terdakwa Taufik Bin Sutiya dan Eki (dpo) melihat saksi korban Nur Hayati sedang berjalan kaki sambil memegang 1 (satu) unit handphone merk Oppo 7 warna gold, lalu terdakwa Taufik Bin Sutiya dan Eki (dpo) sepakat mengambil 1 (satu) unit handphone oppo 7 milik saksi Nur Hayati dengan cara Eki (dpo) memepetkan sepeda motornya ke saksi Nur Hayati dari sebelah kanan, lalu terdakwa Taufik Bin Sutiya menarik paksa 1 (satu) unit handphone oppo 7 yang sedang dipengang oleh saksi Nur Hayati, setelah terdakwa Taufik Bin Sutiya berhasil mengambil 1 (satu) unit handphone tersebut, selanjutnya terdakwa Taufik Bin Sutiya dan Eki (dpo) melarikan diri. Kemudian terdakwa Taufik Bin Sutiya dan Eki (dpo) diteriaki maling oleh warga setempat, selanjutnya terdakwa Taufik Bin Sutiya berhasil diamankan sedangkan Eki (dpo) berhasil melarikan diri. Kemudian terdakwa Taufik Bin Sutiya dibawa ke Polsek ilir Timur II Palembang;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa Taufik Bin Sutiya tersebut menyebabkan saksi korban mengalami kerugian ± Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) atau setidak-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa Taufik Bin Sutiya sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat 1 ke-4 KUHP;

Menimbang. bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi NUR HAYATI Binti TUKIYEM S MULYONO, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ☐ Bahwa saksi korban menerangkan tidak kenal dengan terdakwa.
- ☐ Bahwa saksi korban menerangkan Terdakwa Taufik Bin Sutiya Bin Eki (dpo) pada hari Senin tanggal 21 Januari 2019 sekira pukul 17.30 wib bertempat Jalan RE Martadinata simpang empat lemabang kelurahan 3 ilir kecamatan Ilir Timur II Palembang, telah mengambil sesuatu barang yaitu berupa 1 (satu) unit handphone Oppo type neo 7 gold yang seluruhnya milik saksi korban.
- ☐ Bahwa saksi korban menerangkan Terdakwa Taufik Bin Sutiya dibonceng temannya (dpo) dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor memepetkan sepeda motornya ke saksi Nur Hayati dari sebelah kanan, lalu terdakwa Taufik Bin Sutiya menarik paksa 1 (satu) unit handphone yang sedang dipegang oleh saksi Nur Hayati sehingga terjadi tarik menarik antara terdakwa dengan saksi korban, setelah terdakwa Taufik Bin Sutiya berhasil mengambil 1 (satu) unit handphone tersebut, selanjutnya terdakwa Taufik Bin Sutiya dan temannya (dpo) melarikan diri.
- ☐ Bahwa saksi korban menerangkan melihat jelas terdakwa dibonceng teman dan melihat jelas terdakwa yang telah merapas secara paksa 1 (satu) unit handphonenya.
- ☐ Bahwa saksi korban membenarkan semua keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi didalam berkas perkara.
- ☐ Bahwa saksi korban menerangkan pada saat kejadian terjadi tarik menarik handphone dengan terdakwa.
- ☐ Bahwa saksi korban menerangkan terdakwa tidak ada izin mengambil 1 (satu) handphonenya.
- ☐ Bahwa saksi korban membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) kotak handphone adalah miliknya.
- ☐ Bahwa saksi korban menerangkan akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi mengalami kerugian Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- ☐ Bahwa saksi korban menerangkan tetap pada keterangannya dipersidangan.

Atas keterangan saksi , terdakwa membenarkannya;

2. Saksi YULUANTIKA Binti ABIDIN, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- ☐ Bahwa saksi menerangkan tidak kenal dengan terdakwa.
- ☐ Bahwa saksi menerangkan Terdakwa Taufik Bin Sutiya Bin Eki (dpo) pada hari Senin tanggal 21 Januari 2019 sekira pukul 17.30 wib

Hal 5 Putusan Nomor :508/Pid.B/2019/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat Jalan RE Martadinata simpang empat lelabang kelurahan 3 ilir kecamatan Ilir Timur II Palembang, telah mengambil sesuatu barang yaitu berupa 1 (satu) unit handphone Oppo type neo 7 gold yang seluruhnya milik saksi Nur Hayati.

- ☐ Bahwa saksi menerangkan melihat Terdakwa Taufik Bin Sutiya dibonceng temannya (dpo) dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor memepetkan sepeda motornya ke saksi Nur Hayati dari sebelah kanan, lalu terdakwa Taufik Bin Sutiya menarik paksa 1 (satu) unit handphone yang sedang dipengang oleh saksi Nur Hayati sehingga terjadi tarik menarik antara terdakwa dengan saksi korban, setelah terdakwa Taufik Bin Sutiya berhasil mengambil 1 (satu) unit handphone tersebut, selanjutnya terdakwa Taufik Bin Sutiya dan temannya (dpo) melarikan diri.
- ☐ Bahwa saksi menerangkan melihat jelas terdakwa dibonceng teman dan melihat jelas terdakwa yang telah merampas secara paksa 1 (satu) unit handphone milik saksi Nurhayati.
- ☐ Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi didalam berkas perkara.
- ☐ Bahwa saksi menerangkan pada kejadian saksi Muhammad Rizki Mahyudi bertanya kepada saksi ada apa, lalu djawab saksi 1 (satu) unit handphone telah dirampas oleh terdakwa.
- ☐ Bahwa saksi menerangkan saksi Muhammad Rizki Mahyudi yang menangkap terdakwa.
- ☐ Bahwa saksi menerangkan tetap pada keterangannya dipersidangan Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya;

3. Saksi MUHAMMAD RIZKI MAHYUDI Bin MULYADI, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- ☐ Bahwa saksi menerangkan tidak kenal dengan terdakwa.
- ☐ Bahwa saksi menerangkan Terdakwa Taufik Bin Sutiya Bin Eki (dpo) pada hari Senin tanggal 21 Januari 2019 sekira pukul 17.30 wib bertempat Jalan RE Martadinata simpang empat lelabang kelurahan 3 ilir kecamatan Ilir Timur II Palembang, telah mengambil sesuatu barang yaitu berupa 1 (satu) unit handphone Oppo type neo 7 gold yang seluruhnya milik saksi Nur Hayati.
- ☐ Bahwa saksi menerangkan melihat Terdakwa Taufik Bin Sutiya dibonceng temannya (dpo) dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor memepetkan sepeda motornya ke saksi Nur Hayati dari sebelah

Hal 6 Putusan Nomor :508/Pid.B/2019/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan, lalu terdakwa Taufik Bin Sutiya menarik paksa 1 (satu) unit handphone yang sedang dipengang oleh saksi Nur Hayati sehingga terjadi tarik menarik antara terdakwa dengan saksi korban, setelah terdakwa Taufik Bin Sutiya berhasil mengambil 1 (satu) unit handphone tersebut, selanjutnya terdakwa Taufik Bin Sutiya dan temannya (dpo) melarikan diri.

- Bahwa saksi menerangkan melihat jelas terdakwa dibonceng teman dan melihat jelas terdakwa yang merampas secara paksa 1 (satu) unit handphone milik saksi Nur hayati.
- Bahwa saksi menerangkan dengan menggunakan sepeda motornya mengejar terdakwa lalu pada saat di jalan Slamet Riady saksi berhasil mengejar terdakwa karena jalan dalam keadaan macet.
- Bahwa saksi menerangkan bertanya kepada terdakwa “*mana handphone yang kau ambek*” lalu terdakwa mengeluarkan 1 (satu) unit handphone oppo milik saksi korban Nur Hayati dari saku celananya dan diberikan kepada saksi, selanjutnya pada saat 1 (satu) unit handphone tersebut berada ditangan saksi lalu terdakwa merampasnya dari tangan saksi, lalu saksi berteriak Jambret, selanjutnya terdakwa berhasil diamankan warga setempat sedangkan temannya melarikan dengan menggunakan sepeda motor.
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi didalam berkas perkara.
Bahwa benar saksi menerangkan tetap pada keterangannya dipersidangan;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa Taufik Bin Sutiya**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa Terdakwa membenarkan isi surat dakwaan
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa Taufik Bin Sutiya Bin Eki (dpo) pada hari Senin tanggal 21 Januari 2019 sekira pukul 17.30 wib bertempat Jalan RE Martadinata simpang empat lelabang kelurahan 3 ilir kecamatan Ilir Timur II Palembang, telah mengambil sesuatu barang yaitu berupa 1 (satu) unit handphone Oppo type neo 7 gold yang seluruhnya milik saksi Nur Hayati.
- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa Taufik Bin Sutiya dibonceng temannya (dpo) dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor

Hal 7 Putusan Nomor :508/Pid.B/2019/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memepetkan sepeda motornya ke saksi Nur Hayati dari sebelah kanan, lalu terdakwa Taufik Bin Sutiya menarik paksa 1 (satu) unit handphone yang sedang dipengang oleh saksi Nur Hayati sehingga terjadi tarik menarik antara terdakwa dengan saksi korban, setelah terdakwa Taufik Bin Sutiya berhasil mengambil 1 (satu) unit handphone tersebut, selanjutnya terdakwa Taufik Bin Sutiya dan temannya (dpo) melarikan diri.

- ☐ Bahwa Terdakwa menerangkan tidak ada izin mengambil 1 (satu) unit handphone milik saksi korban.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kotak handphone merk Oppo Neo 7;

Barang-barang bukti tersebut di persidangan di perlihatkan kepada saksi-saksi maupun terdakwa barang bukti dibenarkan, maka menurut Majelis Hakim barang bukti tersebut sah untuk dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara perkara ini dianggap sebagai satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat di nyatakan telah melakukan tindak pidana yang di dakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yaitu melanggar pasal Pasal 365 ayat 1, 2 ke-1 KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum, yaitu Pasal 365 ayat 1, 2 ke-1 KUHP dengan unsur-unsur yaitu :

1. **Unsur Setiap orang;**
2. **Unsur mengambil barang sesuatu;**
3. **Unsur yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;**
4. **Unsur Dengan maksud melawan hukum;**
5. **Unsur disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau memudahkan pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;**
6. **Unsur yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu;**

Hal 8 Putusan Nomor :508/Pid.B/2019/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1 Unsur Setiap orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara ini adalah setiap orang atau badan hukum yang dapat dijadikan sebagai subyek hukum, bahwa dengan dihadapkannya terdakwa adalah benar orang yang dimaksudkan sebagaimana identitasnya disebut dalam surat dakwaan dan berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terhadap terdakwa TAUFIK Bin SUTIYA dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana maka berdasarkan hal tersebut unsur barang siapa telah dapat dipenuhi pada perbuatan terdakwa. *Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.* Bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas maka unsur pertama“ Setiap orang” telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2 Unsur mengambil barang sesuatu:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa Taufik Bin Sutiya Bin Eki (dpo) pada hari Senin tanggal 21 Januari 2019 sekira pukul 17.30 wib bertempat Jalan RE Martadinata simpang empat Lemabang kelurahan 3 ilir kecamatan Ilir Timur II Palembang, telah mengambil sesuatu barang yaitu berupa 1 (satu) unit handphone Oppo type neo 7 gold yang seluruhnya milik saksi Nur hayati Binti Tukiman.

Menimbang, bahwa para saksi menerangkan melihat Terdakwa Taufik Bin Sutiya dibonceng temannya (dpo) dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor memepetkan sepeda motornya ke saksi Nur Hayati dari sebelah kanan, lalu terdakwa Taufik Bin Sutiya menarik paksa 1 (satu) unit handphone yang sedang dipengang oleh saksi Nur Hayati sehingga terjadi tarik menarik antara terdakwa dengan saksi korban, setelah terdakwa Taufik Bin Sutiya berhasil mengambil 1 (satu) unit handphone tersebut, selanjutnya terdakwa Taufik Bin Sutiya dan temannya (dpo) melarikan diri.

Menimbang, bahwa para saksi menerangkan melihat jelas terdakwa dibonceng teman dan melihat jelas terdakwa yang merampas secara paksa 1 (satu) unit handphone milik saksi Nur hayati.

Menimbang, bahwa saksi Muhammad Rizki Mahyudi menerangkan dengan menggunakan sepeda motornya mengejar terdakwa lalu pada saat di jalan Slamet Riady saksi berhasil mengejar terdakwa karena jalan dalam keadaan macet dan saksi Muhamad Rizki Mahyudi menerangkan bertanya kepada terdakwa “*mana handphone yang kau ambek*” lalu terdakwa mengeluarkan 1 (satu) unit handphone oppo milik saksi korban Nur Hayati dari saku celananya dan diberikan kepada saksi, selanjutnya pada saat 1 (satu) unit handphone tersebut berada ditangan saksi lalu terdakwa merampasnya dari tangan saksi, lalu saksi berteriak Jambret, selanjutnya

Hal 9 Putusan Nomor :508/Pid.B/2019/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa berhasil diamankan warga setempat sedangkan temannya melarikan dengan menggunakan sepeda motor.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis hakim berpendapat unsur kedua “Mengambil barang sesuatu” telah terpenuhi;

AD.3 Unsur yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa Taufik Bin Sutiya Bin Eki (dpo) pada hari Senin tanggal 21 Januari 2019 sekira pukul 17.30 wib bertempat Jalan RE Martadinata simpang empat lemabang kelurahan 3 ilir kecamatan Ilir Timur II Palembang, telah mengambil sesuatu barang yaitu berupa 1 (satu) unit handphone Oppo type neo 7 gold yang seluruhnya milik saksi Nur hayati Binti Tukiman.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis hakim berpendapat unsur ketiga “Yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

AD.4 Unsur Dengan maksud melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa Taufik Bin Sutiya Bin Eki (dpo) pada hari Senin tanggal 21 Januari 2019 sekira pukul 17.30 wib bertempat Jalan RE Martadinata simpang empat lemabang kelurahan 3 ilir kecamatan Ilir Timur II Palembang, telah mengambil sesuatu barang yaitu berupa 1 (satu) unit handphone Oppo type neo 7 gold yang seluruhnya milik saksi Nur hayati Binti Tukiman, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, sedangkan terdakwa tidak berhak atas barang tersebut karena merupakan kejahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis hakim berpendapat unsur keempat “Dengan maksud melawan hukum” telah terpenuhi;

AD.5 Unsur disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau memudahkan pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa Taufik Bin Sutiya Bin Eki (dpo) pada hari Senin tanggal 21 Januari 2019 sekira pukul 17.30 wib bertempat Jalan RE Martadinata simpang empat lemabang kelurahan 3 ilir kecamatan Ilir Timur II Palembang, telah mengambil sesuatu barang yaitu berupa 1 (satu) unit handphone Oppo type neo 7 gold yang seluruhnya milik saksi Nur hayati Binti Tukiman;

Hal 10 Putusan Nomor :508/Pid.B/2019/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbang, bahwa para saksi menerangkan melihat Terdakwa Taufik Bin Sutiya dibonceng temannya (dpo) dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor memepetkan sepeda motornya ke saksi Nur Hayati dari sebelah kanan, lalu terdakwa Taufik Bin Sutiya menarik paksa 1 (satu) unit handphone yang sedang dipengang oleh saksi Nur Hayati sehingga terjadi tarik menarik antara terdakwa dengan saksi korban, setelah terdakwa Taufik Bin Sutiya berhasil mengambil 1 (satu) unit handphone tersebut, selanjutnya terdakwa Taufik Bin Sutiya dan temannya (dpo) melarikan diri.

Menimbang, bahwa para saksi menerangkan melihat jelas terdakwa dibonceng teman dan melihat jelas terdakwa yang merampas secara paksa 1 (satu) unit handphone milik saksi Nur hayati , hingga terjadi tarik menarik 1 (satu) unit handphone tersebut antara saksi korban dengan terdakwa.

Menimbang, bahwa saksi Muhammad Rizki Mahyudi menerangkan dengan menggunakan sepeda motornya mengejar terdakwa lalu pada saat di jalan Slamet Riady saksi berhasil mengejar terdakwa karena jalan dalam keadaan macet dan saksi Muhamad Rizki Mahyudi menerangkan bertanya kepada terdakwa "*mana handphone yang kau ambek*" lalu terdakwa mengeluarkan 1 (satu) unit handphone oppo milik saksi korban Nur Hayati dari saku celananya dan diberikan kepada saksi, selanjutnya pada saat 1 (satu) unit handphone tersebut berada ditangan saksi lalu terdakwa merampasnya dari tangan saksi, lalu saksi berteriak Jambret, selanjutnya terdakwa berhasil diamankan warga setempat sedangkan temannya melarikan dengan menggunakan sepeda motor.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis hakim berpendapat unsur kelima "Disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau memudahkan pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri" telah terpenuhi;

AD.6 Unsur yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan Terdakwa Taufik Bin Sutiya Bin Eki (dpo) pada hari Senin tanggal 21 Januari 2019 sekira pukul 17.30 wib bertempat Jalan RE Martadinata simpang empat lelabang kelurahan 3 ilir kecamatan Ilir Timur II Palembang, telah mengambil sesuatu barang yaitu berupa 1 (satu) unit handphone Oppo type neo 7 gold yang seluruhnya milik saksi Nur hayati Binti Tukiman.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis hakim berpendapat unsur keenam "Yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi dengan perbuatan terdakwa dan karena selama persidangan tidak terungkap fakta adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembeda serta terdakwa adalah orang yang mampu

Hal 11 Putusan Nomor :508/Pid.B/2019/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggung jawab atas perbuatannya, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dengan kekerasan"**;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti, maka tidak perlu dipertimbangkan lagi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Akibat perbuatan terdakwa tersebut membuat saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu juta rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali dan mengakui perbuatannya;
 - Terdakwa sopan di persidangan;
 - Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, akan ketentuan Pasal 365 ayat (2) ke-1 KUHP serta Peraturan - Peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

" MENGADILI "

1. Menyatakan Terdakwa Taufik Bin Sutiya tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dengan kekerasan"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Taufik Bin Sutiya dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun penjara**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) buah kotak handphone merk Oppo Neo 7 dikembalikan kepada Saksi korban Nur Hayati Binti Tukiman.

Hal 12 Putusan Nomor :508/Pid.B/2019/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang kelas 1A Khusus, pada hari **Senin** tanggal **20 Mei 2019** oleh **ACHMAD SYARIPUDIN, SH., MH.** selaku Hakim Ketua, **H. AKHMAD SUHEL, SH.** dan **EFRATA HAPPY TARIGAN, SH., MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Palembang kelas 1A khusus Nomor. 508/Pid.B/2019/PN.Plg Putusan tersebut diucapkan pada hari **Selasa** tanggal **21 Mei 2019** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ELIYA MARGARETHA, SH., MH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang, serta dihadiri **Desmilita, SH.** Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya;.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H. AKHMAD SUHEL, SH.

ACHMAD SYARIPUDIN, SH., MH.

EFRATA HAPPY TARIGAN, SH., MH.

Panitera Pengganti,

ELIYA MARGARETHA, SH., MH.

Hal 13 Putusan Nomor :508/Pid.B/2019/PN.Plg